

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan sosial merupakan sebuah konsep mengenai suatu disiplin ilmu, yang termasuk di dalamnya kelompok ilmu sosial terapan. Kesejahteraan sosial dipandang sebagai bagian dari ilmu sosial, oleh sebagian orang, karena studi-studi yang dilakukan seringkali mengacu kepada konsep-konsep atau teori-teori dari sosiologi dan psikologi. Pandangan lain bahwa kesejahteraan sosial merupakan disiplin ilmu akademis yang di dalamnya memuat studi tentang lembaga, program, pelayanan-pelayanan sosial terhadap, individu, kelompok serta masyarakat. Tujuan dari studi kesejahteraan sosial ialah kegiatannya bertujuan untuk penyembuhan, dan pencegahan masalah-masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia serta perbaikan kualitas kehidupan.

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Karena luasnya ruang lingkup kajian kesejahteraan sosial, sebagaimana menurut Friedlander dalam Fahrudin (2018: 9) kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial menurut PBB

(Perserikatan Bangsa-Bangsa) merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Pengertian mengenai kesejahteraan sosial juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009, dimana di dalamnya menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial pada dasarnya merujuk pada keberhasilan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan bagi seorang individu, kelompok, dan masyarakat dalam kehidupannya seperti terpenuhinya kebutuhan dasar, ekonomi, pendidikan, sandang dan papan, sosial dan lain sebagainya. Menurut Fahrudin (2018: 10) kesejahteraan sosial mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Berdasarkan kutipan di atas tujuan kesejahteraan sosial dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kehidupan yang sejahtera tersebut merujuk pada keberhasilan terpenuhinya kebutuhan dasar, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sandang, dan terciptanya keteraturan dalam hidup bermasyarakat.

Menurut Schneiderman (1972) dalam Fahrudin (2018: 10) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu *pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.*

a. *Pemeliharaan Sistem*

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok; norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, dan peranan pria dan wanita; norma-norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan lainnya. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat, dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

b. *Pengawasan Sistem*

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan

kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re)sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

c. *Perubahan Sistem*

Mengadakan perubahan ke arah berkembangannya suatu sistem yang lebih bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyingkirkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

2.1.3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlander dan Apte, 1982) dalam Fahrudin (2018: 12) : Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

2.1.4. Keberfungsian Sosial

Konsep keberfungsian sosial tidak terlepas dari karakteristik orang dalam konteks lingkungan sosialnya. Siporin (1979) dalam Fahrudin (2018: 62) menyatakan bahwa keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya. Berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan

memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Keberfungsian menunjukkan keseimbangan pertukaran, kesesuaian, kecocokan, dan penyesuaian timbal balik antara orang, secara individual atau secara kolektif, dan lingkungan mereka. Keberfungsian sosial dinilai berdasarkan apakah keberfungsian sosial tersebut memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan kepada orang dan komunitasnya, dan apakah keberfungsian sosial itu normal dan dibenarkan secara sosial.

2.2. Tinjauan Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial

2.2.1. Pengertian Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial pada umumnya hanya disebut pelayanan sosial atau social service yang diberikan oleh pemerintah, instansi, atau lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan solusi dalam pelayanan masalah-masalah sosial, akan tetapi usaha yang diberikan harus berjalan sesuai sistem dalam hal mewujudkan pengembangan kesejahteraan sosial hingga mampu memelihara dalam proses dan pengakhirannya. Pengertian sistem usaha kesejahteraan sosial menurut Friedlander (1980) dalam Fahrudin (2018: 15) sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan.

Usaha kesejahteraan sosial ini ditujukan pada individu, kelompok, dan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah dan menangani masalah sosial yang ada dengan cara adanya pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh komunitas,

lembaga, instansi ataupun pemerintah dalam hal memberikan perlindungan dan oemeliharaan sumber daya manusia sehingga terjadinya kesinambungan dalam menjalankan hidup sesuai fungsi dan perannya. Dalam UU No. 6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 bahwa “Usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.” Sementara dalam UU No. 11 tahun 2009 dinyatakan usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

2.2.2. Tujuan Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial

Tujuan usaha kesejahetraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Usaha kesejahteraan sosial pada suatu organisasi atau lemabaga yang menyediakan layanan sosial dalam pandangan yang lebih luas seringkali disebut dengan nama organisasi pelayanan masyarakat. Tiga tujuan dari usaha kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Kemanusiaan dan Keadilan Sosial

Tujuan ini bersumber dari gagasan ideal demokratis tentang keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi diri yang mereka miliki. Berdasarkan tujuan ini, layanan sosial banyak diarahkan pada upaya pengidentifikasian

kelompok yang paling tidak mendapat perhatian; kelompok yang paling ditelantarkan; kelompok yang paling tergantung terhadap pihak lain ataupun kelompok yang kurang diuntungkan. Usaha kesejahteraan sosial menjadikan mereka sebagai kelompok sasaran dalam upaya menjembatani kelangkaan sumber daya yang mereka (kelompok sasaran) miliki.

2. Tujuan yang Terkait Dengan Pengendalian Sosial

Tujuan ini berkembang berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan ; kekurangan; ataupun tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, akan dapat melakukan serangan ataupun menjadi ancaman bagi kelompok masyarakat yang sudah mapan. Karena itu, kelompok masyarakat yang sudah mapan berupaya mengamankan diri mereka dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan, pemilikan maupun stabilitas yang sudah berjalan.

3. Tujuan yang Terkait Dengan Pembangunan Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang dirancang untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, serta berbagai sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi.

2.2.3. Fokus Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial pada umumnya berbentuk dari pelayanan sosial sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, pendampingan dan perlindungan terhadap individu yang mengalami masalah sosial.

2.3. Tinjauan Masalah Sosial

2.3.1. Pengertian Masalah Sosial

Masalah merupakan pernyataan suatu kondisi secara negatif. Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, pada umumnya masalah sosial didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma, dan standar sosial yang berlaku. Juga dipandang sebagai suatu kondisi juga dianggap sebagai masalah sosial karena menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian fisik ataupun nonfisik. Pengertian mengenai masalah sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

Secara luas masalah dapat di definisikan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya (Jenssen, 1992: 42) dalam Suharto (2017: 83). Menurut Horton dan Leslie (1982) dalam Suharto (2017: 83) Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif.

Definisi lain mengenai masalah sosial dikemukakan menurut Weinberg (1981:4) dalam Soetomo (2015: 7) :

Masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Dari definisi tersebut dapat diidentifikasi tiga unsur penting yaitu: 1) Suatu situasi yang dinyatakan; 2) Warga masyarakat yang signifikan; 3) Kebutuhan akan tindakan pemecahan masalah

Menilik dari definisi-definisi diatas masalah sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat yang mengakibatkan sebuah keadaan tidak terpenuhinya antara harapan dan kenyataan. Masalah sosial dapat mengakibatkan hubungan yang terjadi antarwarga masyarakat menjadi terhambat.

2.3.2. Komponen-Komponen Masalah Sosial

Komponen masalah sosial menurut Parrillo (1987: 14) dalam Sutomo (2015: 6) menyatakan, bahwa pengertian masalah sosial mengandung empat komponen, dengan demikian suatu situasi atau kondisi sosial dapat disebut sebagai masalah sosial apabila terlihat indikasi keberadaan empat unsur tadi. Untuk memahami masalah sosial perlu memahami empat komponen sebagai berikut:

1. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Suatu kondisi yang dianggap sebagai masalah sosial, namun hanya terjadi dalam waktu singkat kemudian sudah hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial.
2. Apabila dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau nonfisik, baik pada individu maupun masyarakat.
3. Merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai atau dalam salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
4. Dapat menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Komponen masalah sosial dapat diperlukan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Agar dapat mengatasi masalah sosial diperlukan suatu langkah

untuk memahami proses dan latar belakang timbulnya suatu masalah. Untuk menentukan suatu masalah merupakan masalah sosial atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa ukuran. Menurut Soekanto (2012), ukuran gejala sosial dapat dikatakan sebagai masalah sosial dengan beberapa ketentuan, diantaranya: a) tidak ada penyesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial, b) sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat, c) adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristiknya, d) masalah sosial yang nyata (manifest social problem) dan masalah sosial tersembunyi (laten social problem) e) Perhatian masyarakat dan masalah sosial, f) sistem nilai dan perbaikan suatu masalah sosial.

2.3.3. Karakteristik Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masalah sosial yang terjadi dimasyarakat juga dapat dipengaruhi oleh adanya eksklusi sosial. Eksklusi sosial adalah suatu proses yang menghalangi atau menghambat individu, keluarga, dan komunitas, yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat. Masalah sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Adapun karakteristik masalah sosial sebagai berikut:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Jika suatu

masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, maka masalah tersebut adalah masalah sosial.

2. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Menurut paham hedonisme orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran baik dan buruk sangat bergantung pada nilai dan norma yang ada dimasyarakat.
3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan.
4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif. Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial, atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

2.3.4. Upaya Pemecahan Masalah Sosial

Tindakan *treatment* atau upaya pemecahan masalah yang ideal adalah apabila dapat menghapus atau menghilangkan masalahnya dari realitas kehidupan sosial. *Treatment* tidak harus diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan masalah sosial, akan tetapi dalam banyak hal juga dapat berupa usaha untuk

mengurangi atau membatasi berkembangnya masalah. Penanganan masalah sosial juga bukan hanya bersifat rehabilitatif tetapi memiliki usaha-uaha lainnya sebagai berikut :

1. Usaha *Rehabilitatif*

Fokus utama usaha ini terletak pada kondisi penyandang masalah sosial, terutama upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap kondisi yang tidak diharapkan atau yang dianggap bermasalah, menjadi kondisi yang sesuai harapan atau standar sosial yang berlaku. Usaha rehabilitatif merupakan usaha penanganan masalah sosial dengan fokus perhatian pada kondisi masalah sosial yang sudah terjadi, dengan demikian merupakan usaha perubahan, perbaikan agar masalah sosial terpecahkan atau terselesaikan

2. Usaha *Preventif*

Usaha preventif mempunyai fokus perhatian pada kondisi masalah sosial yang belum terjadi, walaupun mungkin saja di dalamnya terkandung potensi muncul masalah sosial. Dengan kata lain usaha ini merupakan usaha pencegahan dan usaha antisipatif agar masalah sosial tidak terjadi.

3. Usaha *Developmental*

Usaha *developmental* dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas seseorang atau sekelompok orang dapat memenuhi kehidupan yang lebih baik.

2.4. Tinjauan Pemberdayaan

2.4.1. Pengertian Pemberdayaan

Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentandan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara cara pemberdayaan (Suharto, 1997: 210-224) : Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995). Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang

memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Parson, et.al., 1994). Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987). Menurut Ife (1995:61-64) dalam Suharto (2017) pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah.

2.4.2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial. Payne (1997: 268) menyatakan keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar.

Tingkatan keberdayaan bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pemberdayaan itu sendiri. Menurut Susiladiharti dalam huraerah (2011) terbagi ke dalam lima tingkatan, yakni:

- a) Terpenuhinya kebutuhan dasar.
- b) Terjangkaunya sistem sumber atau sukses terhadap layanan publik.
- c) Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan atas diri sendiri dan juga lingkungannya.
- d) Mampu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat di masyarakat dan lingkungan yang lebih luas.

- e) Kemampuan untuk mengendalikan diri dari lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

2.4.3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Suharto (2017: 68) menjelaskan prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial.

- a) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
- b) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- e) Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berbeda pada situasi masalah tersebut.
- f) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.

- g) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- h) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- i) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- j) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- k) Pemberdaayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

2.4.4. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Tahapan-tahapan pemberdayaan merupakan sebuah proses dari pelaksanaan pemberdayaan. Dalam upaya agar masyarakat berdaya maka memerlukan intervensi. Ada beberapa tahapan intervensi yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Tahapan yang dilakukan lebih dekat sebagai upaya pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang dilakukan diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat. Menurut Soekanto (1987), kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa

dilakukan oleh *community worker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

2. Tahapan pengkajian (*assessment*)

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4. Tahap pemformalisasi rencana aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

5. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan

program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.

6. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Tahap terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

2.4.5. Strategi Pendekatan Pemberdayaan

Meskipun pemberdayaan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan

melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): *mikro*, *mezzo*, dan *makro*.

1. Aras *mikro*: Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. Aras *mezzo*: Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memilih kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras *makro*: Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pelaksanaan proses dan capaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu:

Pemungkin, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 2017: 67):

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.5. Tinjauan Disabilitas

2.5.1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah disabilitas atau dalam bahasa Inggris *disability* digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan yang ada sejak dilahirkan atau cacat yang sifatnya permanen. Kata istilah yang diletakkan pada para penyandang cacat (baik dalam bahasa Indonesia atau pun Inggris) selama ini lebih banyak mengacu kepada kondisi ketidakmampuan, kelemahan, ketidakberdayaan, kerusakan dan makna lain yang berkonotasi negatif. Seperti tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita, dan bahkan kata cacat itu sendiri merupakan kata yang negatif. Tuna berarti hilang atau tidak memiliki, sedangkan cacat berarti rusak. Begitu juga dalam bahasa Inggris, ada kata *disability* yang artinya ketidakmampuan, invalid yang berarti tidak lengkap. Kata cacat itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda batin atau akhlak). Padahal jika kita renungkan lagi setiap manusia yang lahir di dunia entah dalam bentuk apapun adalah seorang pribadi manusia yang utuh dengan keunikannya masing-masing. Maka pandangan negatif seperti menganggap penyandang disabilitas adalah obyek yang harus dikasihani dan dianggap tidak mampu atau hanya sebagai penghambat sehingga harus dihilangkan, anggapan-

anggapan tersebut perlahan harus dikikis. Dartington et. al. 1981:126 dalam Barnes dan Mercer, 2007:3 :

Mengidentifikasi penyandang cacat sebagai orang yang tidak memiliki kesempurnaan baik fisik, alat sensoris, maupun fungsi kognisi. Dan oleh karena itu tidak dapat untuk memnuhi tugas dan peran sosial. Ketidaksempurnaan kapasitas ini menjadikan mereka semakin tergantung kepada orang yang sempurna dan produktif (Safilios-Rothschild 1970:12). Dalam merespon kritik yang menyatakan bahwa pendekatannya terhadap kecacatan mengabaikan faktor sosial.

Individual oleh *Union of the Physically Impaired Against Segregation*

(UPIAS atau Persatuan penyandang cacat Melawan Segregasi) di Inggris membukukan mengenai *Fundamental Principles of Disability* (1976) yang di dalamnya berisi pernyataan fundamental yang menyatakan bahwa masyarakat melemahkan para penyandang cacat dan dengan demikian mengarahkan perhatian pada dampak hambatan lingkungan dan sosial. Dalam pandangannya menganggap masyarakat kurang apresiasi terhadap penyandang cacat. Kecacatan sesuatu yang dilekatkan pada kekurangsempurnaan tubuh dengan cara mengisolasi dan mengeluarkan penyandang cacat dari proses partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara penuh (1976: 14). Adapun analisa UPIAS mengenai definisi kekurangsempurnaan tubuh dan kecacatan dalam Barnes dan Mercer, 2007: 18 adalah sebagai berikut:

Kekurangsempurnaan tubuh (impairments) adalah kekurangsempurnaan tubuh atau bagian tubuh, organ dan mekanisme tubuh. Sedangkan definisi disabilitas adalah terbatasnya aktivitas yang disebabkan oleh organisasi sosial kontemporer (kekuasaan) yang tidak mempertimbangkan mereka yang memiliki kekurangan secara fisik dan demikian menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial.

Perbedaan definisi memungkinkan adanya konstruksi sebuah model sosial

atau model penghambat sosial (Finkelstein 1993b). Dalam model

individual, 'Disabilitas' diasosiasikan dengan patologi individual,

sedangkan model sosial ini menginterpretasikan kecacatan sebagai dampak dari hambatan sosial dan relasi kekuasaan daripada karena kondisi biologis yang sudah merupakan kodrat. Dengan demikian Morris 1993b dalam Barner dan Mercer mengungkapkan:

Ketidakmampuan untuk berjalan merupakan kekurangan fisik, tetapi ketidakmampuan untuk memasuki gedung karena pintu masuknya lebih tinggi merupakan kecacatan. Ketidakmampuan berbicara merupakan kekurangan fisik tetapi ketidakmampuan berkomunikasi karena bantuan teknis yang sesuai tidak ada disebut sebagai kecacatan. Ketidakmampuan untuk menggerakkan tubuh adalah kekurangan fisik tetapi ketidakmampuan untuk bangun dari tempat tidur karena bantuan fisik yang sesuai tidak ada merupakan kecatatan.

Organisasi WHO menerbitkan *International Classification of Impairments*.

Disabilities of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDHI) (WHO 1980)

dalam Barnes dan Mercer, 2007:21 :

Impairment atau kekurangsempurnaan fisik yaitu hilangnya atau tidak normalnya struktur atau fungsi fisiologis, psikologis atau anatomi. Definisi Disabilitas adalah terbatasnya atau kurangnya (yang disebabkan oleh kekurangsempurnaan fisik) kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam cara yang dikategorikan normal untuk manusia. Sedangkan definisi mengenai handicap adalah kerugian individu yang disebabkan karena kekurangsempurnaan fisik atau kecacatan, yang membatasi atau menghambat orang tersebut untuk menjalankan sebuah peran (tergantung umur, jenis kelamin, faktor budaya dan sosial) untuk individu tersebut.

Berdasarkan definisi di atas penyandang cacat sebagai pendekatan yang berkarakteristik individual, kekurangsempurnaan tubuh mengacu pada bagian atau sistem tubuh-pikiran yang tidak berfungsi secara normal. Sedangkan disabilitas mencakup kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dijalankan yang disebabkan oleh kekurangsempurnaan fisik.

Definisi disabilitas menurut UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan:

Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Istilah yang pada akhirnya menjadi pilihan bahasa undang-undang ini adalah istilah paling baru dan diciptakan sesudah 2009. Hal ini setidaknya dapat disimpulkan dari penjelasan Tarsidi dan Somad bahwa dalam rangka meratifikasi CRPD, Komnas HAM menyelenggarakan sebuah semiloka pada tahun 2009 yang membahas secara khusus istilah apa yang paling tepat untuk menterjemahkan kata *'disability'* dalam *Convention on the Right of Persons with Disabilities*. Semiloka ini adalah upaya untuk merespon kontroversi pilihan istilah di saat menyusun rancangan undang-undang ratifikasi. Keterangan Tarsidi selaras dengan sumber lain yang menyebutkan bahwa istilah 'penyandang disabilitas' lahir dari sebuah "Diskusi Pakar Untuk Memilih terminologi Pengganti istilah Penyandang Cacat" istilah "Penyandang Disabilitas Sebagai Pengganti Penyandang Cacat, 2016) sejumlah alasan untuk dipilih istilah penyandang disabilitas antara lain: 1) Mendeskripsikan secara jelas subyek yang dimaksud dengan istilah tersebut; 2) Mendeskripsikan fakta nyata; 3) Tidak mengandung unsur negatif; 3) Menumbuhkan semangat pemberdayaan; 4) Memberikan inspirasi hal-hal positif; 5) Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah; 6) Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian; 7) Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat; 8) Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi konvensi; 9) Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsur pamanis; 10) Mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional; 11)

Memperhatikan perspektif linguistik. Mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia; 12) Menggambarkan kesamaan dan kesetaraan; 13) Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat. Jadi istilah difabel dan penyandang disabilitas adalah istilah alternatif yang sengaja diciptakan dan lahir dari upaya-upaya untuk melawan diskriminasi terhadap difabel.

2.5.2. Ragam Penyandang Disabilitas

Disabilitas dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, dan emosional perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Penyandang disabilitas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi disabilitas fisik, disabilitas mental atau intelegensi, dan disabilitas ganda. Secara lebih detail, pengklasifikasian penyandang disabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Penyandang Disabilitas fisik;
- b) Penyandang Disabilitas intelektual;
- c) Penyandang Disabilitas mental;
- d) Penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan. Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU no 8 tahun 2016 ini menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan:

- a) Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b) Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- c) Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
- d) Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 UU no 8 tahun 2016 ini menjabarkan lanjutan ragam definisi penyandang disabilitas dan waktu serta sifat yang mendasari pendefinisian ragam penyandang disabilitas di Indonesia, yaitu sebagai berikut :
“Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

2.6. Tinjauan Kemandirian

2.6.1. Pengertian Kemandirian

Kemandirian berasal dari kata “*Autonomy*” yaitu sebagai sesuatu yang mandiri atau kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri (Kartono, 2007). Menurut Desmita (2013) kemandirian adalah sebagai berikut:

kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya dengan mencari identitasnya, yang merupakan proses perkembangan kearah individualis yang mantap dan berdiri sendiri. Havighurst dalam (Yusuf, 2006) menambahkan yang dimaksud dengan kemandirian adalah kebebasan individu untuk dapat menjadi orang yang berdiri sendiri, dapat membuat rencana untuk masa sekarang dan masa yang akan datang serta bebas dari pengaruh orang tua.

Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi tidak berdaya. Mereka akan bergantung pada orang-orang yang berada dilingkungannya hingga waktu tertentu. Mandiri atau sering juga disebut berdiri di atas kaki sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kemandiriann dalam konteks individu tentu memiliki aspek yang lebih luas dari sekedar aspek fisik. Dalam hal ini kemandirian sangat berpengaruh dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan oleh setiap individu, seseorang harus mempunyai kemandirian yang baik agar dapat berfungsi sosialnya. Menurut Steinberg dalam Santoso dan Maherni, 2013:

Kemandirian merupakan kemampuan dalam mengatur perilaku sendiri untuk memilih dan memutuskan keputusan sendiri serta mampu mempertanggung jawabkan tingkah lakunya sendiri tanpa terlalu bergantung pada orang tua.

Kemandirian menurut Sutari Imam Barnadib (1982), meliputi “perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain”. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Kartini dan Dali (1987) yang mengatakan bahwa kemandirian adalah “hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi dirinya sendiri”. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian merupakan suatu hal yang harus di punyai oleh setiap individu agar dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi maupun umum, dalam hal ini yang bisa di katakan mandiri apabila seseorang tersebut mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain dan mempunyai hasrat untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

2.6.2. Ciri-Ciri Kemandirian

Menurut Gea (2003), Individu yang mandiri akan memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Percaya diri: Individu yang mandiri, lebih yakin dan percaya diri dalam melakukan sesuatu. Apapun yang dilakukannya, hal itu dipercayai sebagai suatu kepastian demi kebaikannya.
- b) Mampu bekerja sendiri: Dalam hal ini, Individu tidak perlu menunggu bantuan atau perintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Ia mampu bekerja sendiri karena ia memang mampu melakukannya. Selain itu, kemampuannya bekerja sendiri didukung pula oleh sikapnya dalam berinisiatif terhadap apa yang dikerjakannya.

- c) Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya. Individu yang mandiri, akan melakukan/mengerjakan sesuatu berdasarkan keahlian atau keterampilan yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Pada umumnya, individu mandiri tidak terlalu mengharapkan bantuan orang lain, sehingga keterampilan atau keahlian yang dimiliki sangat mendukung terhadap penyelesaian pekerjaannya.
- d) Menghargai waktu.
- e) Tanggung jawab
- f) Mengembangkan cara berfikir positif dan inovatif

2.6.3. Faktor-Faktor Kemandirian

Terbentuknya kemandirian tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung untuk mempengaruhi kemandirian lebih dalam. Karena itu ada beberapa faktor lain yang berperan penting dalam mempengaruhi kemandirian. Seperti dalam (penelitian Yessica, 2008) menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian seseorang adalah sebagai berikut:

- a) Pola asuh orang tua dalam keluarga
- b) Usia
- c) Pendidikan: Pendidikan yang dialami seseorang tidak harus dari sekolah atau yang dikenal dengan pendidikan formal. Akan tetapi juga diperoleh dari luar sekolah yang sering disebut dengan pendidikan non formal. Pendidikan ini secara tidak langsung telah membawa individu kepada suatu bentuk usaha dari lingkungan keluarganya ke dalam kelompok. Terlihat

adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, ternyata semakin tinggi juga tingkat kemandirian seseorang.

- d) Urutan kelahiran: Dengan adanya urutan kelahiran dalam suatu keluarga tentunya mempunyai ciri tersendiri bagi setiap anak yang mungkin disebabkan oleh perlakuan dan perhatian yang berbeda-beda bagi setiap anak. Semakin sedikit jumlah anak dalam keluarga dan semakin naik persepsi pola asuh demokratis yang diberikan oleh orang tuanya maka, tingkat kemandirian semakin besar dan mudai tercapai.
- e) Jenis kelamin: Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa rata-rata kemandirian pria lebih tinggi dibandingkan dengan kemandirian perempuan. Hal tersebut dikarenakan orang menganggap perempuan mudah dipengaruhi, sangat pasif, merasa kesulitan dalam memutuskan sesuatu, kurang percaya diri, sangat tergantung dan beberapa aspek lain yang mempengaruhi perempuan lebih tidak mandiri. Sedangkan laki-laki memiliki ciri-ciri sebaliknya yaitu, tidak mudah dipengaruhi, sangat aktif, dapat memutuskan sesuatu dengan mudah dan penuh perhitungan, memiliki tingkat percaya diri yang tinggi, dan tidak mudah bergantung (dalam Yessica, 2008).
- f) Intelegensi: Individu yang cerdas akan memiliki metode yang praktis dan tepat dalam setiap memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, sehingga akan dengan cepat mengambil keputusan untuk bertindak. Hal ini menunjukkan adanya kemandirian dalam setiap menghadapi masalah yang harus diselesaikan.

- g) Interaksi sosial: Kemampuan seseorang individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, serta mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik akan mendukung perilaku yang bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi dengan tidak mudah menyerah akan mendukung perilaku mandiri.

2.6.4. Aspek-Aspek Kemandirian

Robert Havighurst dalam (Desmita, 2009: 186) menambahkan bahwa kemandirian terdiri dari beberapa aspek yaitu :

1. Aspek Emosi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak bergantung kebutuhan emosi dari orang tua. Kemampuan dalam merasakan dan mengolah emosi secara mandiri oleh individu dalam menentukan berbagai tindakan yang baik dan salah, menghadapi problem-problem yang dihadapi dan kemudia diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya.
2. Aspek Ekonomi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak bergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang tua. Kemandirian untuk bisa mendapatkan penghasilan berupa uang atau materi lainnya, mengaturnya dan menggunakannya secara mandiri dan tidak lagi tergantung pada orang tua.
3. Aspek Intelektual, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Kemampuan berpikir mandiri, melakukan analisis, menerjemahkan serta melakukan sentesis secara otonom

dan tidak lagi tergantung pada orang-orang disekitarnya dalam pengetahuan yang dimiliki.

4. Aspek Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung atau menunggu aksi dari orang lain. Kemampuan bergaul, beradaptasi, simpati, empati, menilai tindakan-tindakan sosial secara sendiri serta memutuskan mana aspek sosial yang perlu didahulukan dan diakhirkan.

Berdasarkan aspek-aspek yang sudah disebutkan diatas menyatakan bahwa kemandirian terdiri dari aspek emosi, ekonomi, intelektual dan sosial. Dengan keempat aspek tersebut kemandirian menjadi suatu hal yang sangat perlu dimiliki oleh setiap orang agar bisa tidak bergantung pada orang lain, dengan hal itu seseorang bisa menentukan jalan hidupnya sendiri.

2.7. Implikasi Teoritis Pekerjaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon

Nilai-nilai profesi pekerjaan sosial mendukung suatu landasan dalam praktek pemberdayaan. Pekerjaan sosial mengadopsi suatu pandangan bahwa manusia adalah “organisme yang berusaha dan aktif serta mampu mengorganisasikan kehidupan mereka dan mengembangkan potensi mereka sepanjang mereka memiliki dukungan-dukungan lingkungan yang tepat. Menurut International Federation of Social Work (IFSW) pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat

untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya.

3.7.1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial praktik pendidikan pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, terlihat bahwa memang kedua disiplin tersebut sama-sama memerhatikan aspek mikro dan makro dalam melakukan intervensi. Sejalan dengan berkembangnya dinamika masyarakat dan juga ilmu kesejahteraan sosial, bidang pekerjaan sosial dewasa ini memperluas bidang cakupannya. O'Connor (1999:2) dalam Isbandi 2018 mengemukakan:

“Social work and welfare practice seeks to promote human well being and to redress human suffering and injustice. (Welfare) practitioners seek to mobilise the forces of the individual, community and state to address the processes by which individuals and groups are marginalised or diminished in their capacity to participate as citizens.”

Praktik kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial mencoba meningkatkan taraf hidup manusia dan menyeimbangkan kembali ketidakadilan dan penderitaan yang dialami warga masyarakat. Praktisi kesejahteraan mencoba untuk memobilisasi berbagai daya yang terdapat pada individu, komunitas dan negara bagian yang ditujukan untuk memperbaiki proses dimana individu dan kelompok termajinalisasikan dan kehilangan kemampuannya untuk berpartisipasi sebagai warga negara.

Pekerjaan sosial mempromosikan terciptanya perubahan sosial, pemecahan masalah pada relasi manusia, serta pemberdayaan dan pembebasan manusia untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Upaya tersebut menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial. Pekerjaan sosial mengintervensi ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan hal yang fundamental bagi pekerjaan sosial. Dari sini dapat dilihat bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan

intervensinya pada proses interaksi antara manusia (people) dengan lingkungannya, dengan mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial. Guna meningkatkan taraf hidup (human well-being) masyarakat. Pada tahun 2014 pengertian pekerjaan sosial menjadi lebih meluas lagi berdasarkan hasil dari the IFSW General Meeting and the IASSW General Assembly dalam Isbandi 2018 sebagai berikut:

“Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work.”

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang berbasikan pada praktik dan suatu disiplin akademik yang mempromosikan pembangunan sosial dan perubahan sosial, kohesi sosial, dan pembebasan serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif dan menghargai keanekaragaman. Prinsip-prinsip tersebut adalah hal yang mendasar dalam pekerjaan sosial.

Siporin (1975) dalam Fahrudin 2018 mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut:

Metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Lebih lanjut Siporin menyatakan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu institusi sosial, suatu praktek profesi pelayanan manusia dan suatu seni praktik teknis ilmiah.

Sedangkan menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) pekerjaan sosial dirumuskan sebagai berikut :

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini.

Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari

tujuan-tujuan berikut: membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok; membantu komunitas atau kelompok memberikan atau memperbaiki pelayanan-pelayanan sosial dan kesehatan; dan ikut serta dalam proses-proses legislatif yang berkaitan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; tentang institusi-institusi sosial, ekonomi, dan kultural; dan tentang interaksi antara semua faktor ini.

3.7.2. Prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai profesi profesional, dalam ketentuannya memiliki prinsip-prinsip yang menaungi dan mengiringi dalam kelangsungannya. Menurut Mans di kutip Fahrudin, 1994: 16-19, ada enam prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang menerima klien tanpa “menghakimi” klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya.

2. Komunikasi

Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui sistem klien, maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti

cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota yang lain.

3. Partisipasi

Prinsip ini seorang pekerja sosial harus, meminta kliennya untuk mendorong aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien dapat menggunakan sistem klien yang juga menyediakan rasa bantuan untuk bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.

4. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan ini kan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan bahaya ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).

5. Kesadaran diri pekerja sosial

Prinsip kesadaran diri menuntut pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan klien, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaan atau bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak “kaku” dalam percakapan dengan pekerja sosial, dan lain sebagainya. Bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses. (Fahrudin, 2014)

Keenam prinsip-prinsip pekerjaan sosial yang telah dijelaskan di atas berfungsi untuk klien yang sedang ditangani oleh pekerja sosial, memperoleh

pengakuan, adanya persamaan kesempatan seperti hak individu untuk menentukan jalan hidup serta tujuan untuk dapat berfungsi secara sosial.

3.7.3. Tujuan Praktik Pekerjaan Sosial

Tujuan praktik pekerjaan sosial sendiri berfokus untuk meningkatkan kemampuan individu atau klien di dalam lingkungan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Proses pertolongan ini diberikan kepada mereka yang memang memiliki disfungsi sosial atau terganggunya keberfungsian sosial dalam kehidupan sosial.

Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW yang dikutip (Fahrudin, 2014: 66) adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dalam sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerja secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Berdasarkan keempat poin di atas, tujuan dari praktik pekerjaan sosial yaitu mempermudah interaksi mereka dengan lingkungan sosialnya, menciptakan hubungan baru mereka dengan sistem sumber kemasyarakatan. Menurut Fahrudin, 2014: 71 mengemukakan bahwa secara tradisional pekerja sosial mempunyai tiga metode pokok dan tiga metode pembantu yaitu: 1) Metode pokok: *Social Case Work*, *Social Group Work*, dan *Community Organization/Community*

Development. 2) Metode Pembantu: *Social Work Administration*, *Social Action*, dan *Social Work Research*.

Metode-metode tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan dari klien yang ditangani oleh para pekerja sosial. Semua tergantung kepada kasus atau masalah yang ditangani, sehingga penanganannya perlu disesuaikan agar dapat bisa ditangani dengan efektif dan efisien. Adapun penjelasan mengenai metode-metode yang digunakan pekerja sosial dalam intervensinya dapat dijelaskan pada poin-poin di bawah ini.

3.7.4. Metode Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat. Tentu dalam hal ini mempunyai metode dalam melakukan pertolongan, dalam menjalankan proses pertolongannya pekerja sosial menggunakan beberapa metode yaitu *case work*, *group work*, *community organization/community development*.

Metode-metode tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Metode Intervensi *Casework*

Metode intervensi sosial pada individu pada dasarnya terkait dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu (*individual social functioning*) agar individu dan keluarga tersebut dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas sosial dan individual mereka, secara sederhana sebagai kemampuan individu untuk menjalankan peran sosialnya sesuai dengan harapan lingkungannya (Isbandi, 2013: 198). Metode *casework* yang dikembangkan oleh Richmond dikenal dengan nama "*family*

casework” ataupun “*social casework*” , dimana metode intervensi ini dikembangkan untuk menangani masalah keberfungsian sosial yang dihadapi oleh individu dengan melibatkan keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan individu tersebut.

2. Metode Intervensi *Groupwork*

Metode intervensi *groupwork* dalam praktek pekerja sosial merupakan kelompok yang terdiri dua orang atau lebih dan mereka saling berinteraksi satu sama lainnya secara langsung, di mana mereka sadar akan keberdayaan anggota kelompok satu dan yang lain, serta mempunyai keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Skidmore, Thackeray dan Farley (1994: 73) dalam Isbandi (2013: 217) *groupwork* adalah :

“a method of working with people in groups (two or more people) for the enhancement of social functioning and for the achievement of socially desirable goals. Group work is based on the knowledge of people’s needs for each other and their interdependence. Groupwork is a method of reducing or eliminating road-blocks to social interaction and for accomplishing socially desirable purpose.”

(“suatu metode yang dilakukan terhadap seseorang dalam suatu kelompok (dua orang atau lebih) untuk meningkatkan keberfungsian sosial dari individu tersebut dan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Metode *groupwork* didasarkan pada pengetahuan tentang kebutuhan klien dan keterkaitan diantara mereka. *Groupwork* adalah suatu

metode untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan untuk berinteraksi sosial dan mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan norma masyarakat”).

3. Metode Intervensi *Community Organization/Community Development (CO/CD)*

Metode intervensi pekerja sosial dalam level makro yaitu sering disebut dengan CO/CD. Dimana metode intervensi ini memiliki kelompok sasaran pada lembaga, organisasi, komunitas, kelompok masyarakat, komunitas adat/budaya. Setting pelayanannya pun menasar pada komunitas, masyarakat tingkat RT, RW, dusun, desa/kelurahan atau komunitas yang lebih besar. Pada komunitas berskala besar misalnya, keluarga miskin di tingkat Kabupaten/Kota maka intervensi lebih diarahkan pada perubahan terhadap kebijakan publik atau kebijakan sosial yang tidak berpihak pada masyarakat. Model-model intervensi dalam level makro atau CO/CD terdiri dari pengembangan lokal, perencanaan sosial, aksi sosial.

3.7.5. Peran-Peran Pekerjaan Sosial

Spergel (1975: 315-319), Zastrow (2010: 70-72) dalam Isbandi (2013: 255-259) melihat bahwa banyak peran dapat dijalankan oleh community worker ketika melakukan intervensi komunitas. Meskipun demikian secara konvensional, sekurang-kurangnya ada tujuh peran yang sering kali diadopsi dan dikembangkan oleh community worker, yaitu sebagai berikut:

a. Pemercepat Perubahan (*Enabler*)

Sebagai seorang enabler pekerja sosial membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka; mengidentifikasi masalah mereka;

dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.

b. Perantara (*Broker*)

Peran pekerja sosial sebagai broker (perantara) berkaitan erat dengan upaya menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat. Peran sebagai perantara merupakan peran mediasi, dalam konteks pengembangan masyarakat juga diikuti dengan perlunya melibatkan klien dalam kegiatan penghubungan.

c. Pendidik (*Educator*)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, pekerja sosial diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan. terkait dengan peran ini pekerja sosial memiliki keharusan untuk selalu belajar, agar tetap *up-to-date* dengan fenomena yang tengah terjadi dimasyarakat.

d. Tenaga Ahli (*Expert*)

Dalam peran sebagai *expert* seorang pekerja sosial diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area. Sebagai seorang *expert* pekerja sosial sadar bahwa saran yang dikemukakan hanya sebagai bahan pertimbangan masyarakat atau organisasi dalam pengambilan keputusan.

e. Perencana Sosial (*Social Planner*)

Sebagai seorang perencana sosial pekerja sosial berperan mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas; menganalisisnya; dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah. Fokus utama seorang perencana sosial ialah memfokuskan tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program.

f. Advokat (*Advocate*)

Peran pekerja sosial sebagai seorang advokat dicangkok dari profesi hukum. Peran advokat pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaruan sosial, dan tradisi pelayanan sosial. Pada peran ini, seorang pekerja sosial aktif dan terarah menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan.

g. Aktivis (*Activist*)

Sebagai *activist*, seorang pekerja sosial mencoba melakukan perubahan yang mendasar, dan seringkali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged group*).